

## PEMKAB KEBUMEN BAKAL TATA KEMBALI PASAR PAGI AGAR LEBIH REPRESENTATIF



**Sumber Gambar:**

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/07/17gpasar.jpg>

### **Isi Berita:**

KEBUMEN, Kebumen24.com- Sejumlah pasar tradisional di Kebumen bakal dilakukan revitalisasi atau perbaikan pembangunan. Pasalnya, pasar-pasar tradisional yang ada saat ini dinilai masih kurang representasi, sehingga perlu percepatan pembangunan.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, dalam waktu dekat pasar akan segera dibangun, adalah pasar pagi Kebumen. Pihaknya akan melakukan penataan bagian depan dengan merobohkan ruko-ruko agar terlihat rapih, dan bersih.

“Untuk ruko di depan sudah kita kosongkan, karena akan segera kita bangun, kita tata lagi menjadi lebih bagus,” ujar Bupati di Pendopo Kabumian, Selasa 16 Juli 2024.

Bupati menuturkan, ruko-ruko yang berada di depan akan dimundurkan dan dibuat lebih kecil. Hal itu dikarenakan agar lahan bagian depan pasar pagi masih ada sisa untuk parkir. Selain membangun kembali kios, pihaknya juga bakal menambah los untuk para pedagang.

“Los akan kita tambah karena banyak pedagang pagi yang belum memiliki tempat, sehingga harus berada di luar,” jelasnya.

Bupati juga memastikan pedagang yang menempati kios di depan bakal kembali menempati kios yang baru. “Sekarang kita minta dikosongkan, bukan digusur ya, tapi kita geser ke belakang, ini harus dibongkar dulu karena kita mau buat lahan parkir agar tidak di tepi jalan,” tuturnya.

Pembangunan pasar pagi di bagian depan akan dilaksanakan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp3 Miliar bantuan dari Kementerian Perdagangan. Pada tahun selanjutnya direncanakan akan dilakukan pembangunan pada ruko bagian belakang dan ruko bagian barat dan timur.

Selain pasar pagi, Pemerintah Daerah juga bakal membangun pasar hewan Gombang pada tahun ini. Pasar hewan Gombang akan dibangun di area Terminal Gombang yang saat ini tidak aktif. “Untuk pasar hewan di bangun secara bertahap. Tahap pertama memperluas pasar dengan pekerjaan urugan dan pemagaran,” jelasnya.(K24/\*).

### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/07/16/pemkab-kebumen-bakal-tata-kembali-pasar-pagi-agar-lebih-representatif/>, “Pemkab Kebumen Bakal Tata Kembali Pasar Pagi Agar Lebih Representatif”, tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/07/17/penataan-pasar-pagi-rp-3-m-untuk-kenyamanan-pedagang-dan-parkir/>, “Penataan Pasar Pagi Rp 3 M untuk Kenyamanan Pedagang dan Parkir”, tanggal 17 Juli 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738334480/pasar-pagi-kebumen-kembali-akan-diperbaiki-dengan-anggaran-rp3-miliar-kios-sudah-dikosongkan>, “Pasar Pagi Kebumen Kembali Akan Diperbaiki dengan Anggaran Rp3 Miliar, Kios Sudah Dikosongkan”, tanggal 17 Juli 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*